



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/88/K/411.013/2026
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026–2030

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE serta untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 9 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026–2030.

KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026–2030.

KEDUA : Arsitektur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

1. disusun dengan berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. memuat referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
3. memuat domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur saat ini dan arsitektur target yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur layanan, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain aplikasi SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE;

- KETIGA : Substansi Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Sasaran Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030;
 - b. Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - c. Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 (tujuh) muatan yaitu:
 1. Tata Kelola SPBE;
 2. Manajemen SPBE;
 3. Layanan SPBE;
 4. Infrastruktur SPBE;
 5. Aplikasi SPBE;
 6. Keamanan SPBE; dan
 7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - d. Program merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis; dan
 - e. Kegiatan merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.
- KEEMPAT : Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030 diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/203/K/411.013/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 - 2024 dan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/204/K/411.013/2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001